

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan dan Penuntutan

1. Penyidikan

Pengertian penyidikan secara umum dalam KUHAP dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Untuk menggambarkan pengertian kata penyidikan, KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *investigation*. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan *el*, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik (Andi Hamzah, 2000 : 118)

Menurut Andi Hamzah (2000:118) bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan.
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.

3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pelaksanaan tugas-tugas atau kewenangan penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP mengenai kewenangan dari penyidik dan Pasal 11 KUHAP mengenai kewenangan penyidik pembantu.

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Sedangkan pada angka 4 mengatakan bahwa “penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Mengenai syarat kepangkatan untuk penyidik diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dengan pangkat sekurang-kurangnya pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- c. Apabila di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
- d. Penyidik polisi negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, wewenang penunjukan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian lain.
- e. Penyidik pegawai negeri sipil ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dengan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Sedangkan hukum acara yang digunakan untuk tindak pidana khusus tetap menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan peralihan Pasal 284 ayat 2 KUHAP, yaitu “dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Sejalan dengan ketentuan diatas dalam penyidikan tindak pidana korupsi selain dari Kepolisian, Kejaksaan sebagai pejabat pegawai negeri sipil juga mempunyai wewenang untuk menjadi penyidik dan melakukan penyidikan. Apabila penyidikan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, maka sejak laporan/pengaduan diterima pihak kejaksaan wajib memberitahukannya kepada

penyidik Polri tentang proses penyidikannya dan segala hal yang berkaitan dengan itu. Apabila penyidikan telah selesai, maka Kejaksaan segera menyampaikan laporan beserta berita acara pemeriksaan kepada penyidik Polri. Kewenangan jaksa ini didasarkan pada Pasal 32 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 beserta penjelasannya, tindak pidana korupsi disidik dan dituntut oleh pihak kejaksaan.

Lembaga lain yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah lembaga yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (keppres) Nomor 266/M/2003 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tidak mengurangi fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

2. Penuntutan

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim

memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa (Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007: 76).

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim (Wirjono Prodjodikoro dalam Rusli Muhammad, 2007: 76).

KUHAP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno menjelaskan bahwa, yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah:

- a. apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutannya.
 - b. apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.
 - c. apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.
- (Moeljatno dalam Rusli Muhammad, 2007: 76)

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum.

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih

dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana.

Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya Pasal 141 KUHP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan dua azas, yaitu:

- a. Azas Legalitas

Azas legalitas adalah azas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan (Rusli Muhammad, 2007: 19).

Azas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan azas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

b. Azas Opportunitas

Azas Opportunitas adalah azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum (A.Z. Abidin Farid dalam Andi Hamzah, 2000: 14).

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai azas oportunitas. Pasal tersebut berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP, kewenangan penuntut umum adalah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

B. Alasan Penghentian Penuntutan

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya akan mendapatkan putusan bersalah untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan yang dilanggarnya, dan putusan itu harus dijalankan setelah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi baik secara umum ataupun secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu.

Penghentian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Berdasarkan pasal di atas, ada tiga alasan suatu perkara dihentikan, yaitu perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perkara dihentikan atau ditutup demi hukum.

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting hukum acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil (Andi Hamzah, 2000: 245)

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

- a. Keterangan Saksi.
Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- b. Keterangan Ahli.
Menurut Pasal 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- c. Alat Bukti Surat.
Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.
- d. Alat Bukti Petunjuk.
Menurut Pasal 188 ayat 2 KUHAP pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.
- e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa.
Menurut Pasal 189 KUHAP keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perubahan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (Rusli Muhammad, 2007: 192)

Jika tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti, menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Pasal 183 KUHAP juga mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

2. Peristiwa Tersebut Ternyata Bukan Merupakan Tindak Pidana

Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut.

Alasan kedua ini sudah cukup jelas dalam pengertiannya, jika tahap penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana ternyata tidak terdapat cukup bukti yang cukup untuk menyatakan kasus tersebut sebagai tindak pidana maka penyidik atau penuntut umum harus melakukan penghentian atau penuntutannya, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan koridornya.

3. Perkara Ditutup Demi Hukum

Salah satu yang menjadi alasan terhadap penghentian penuntutan adalah menutup perkara demi hukum atau ditutup demi hukum. Alasan ini yang sering menjadi kontroversi di tengah masyarakat karena alasan perkara ditutup demi hukum tidak memiliki pengertian yang jelas, baik KUHAP maupun undang-undang lain.

Perbuatan menutup perkara demi hukum itu antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum apabila mengenai sesuatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu (P.A.F Lamintang dalam Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dkk, 1990: 137).

Perkara ditutup demi hukum berpedoman terhadap KUHAP dan Keputusan Menteri (kepmen) Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perkara ditutup demi hukum bilamana terjadi tersangka meninggal dunia, perkaranya tergolong *ne bis in idem* atau kadaluarsa, keadaan ini dikaitkan dengan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB VIII tentang Hapusnya Hak Menuntut yakni Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78.

C. Hapusnya Kewenangan Penuntutan

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 237 KUHAP).

Penuntut umum, pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang telah melakukan tindak pidana di daerah hukumnya, namun ada hal-hal yang dapat membuat penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan. Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat ditemukan dalam KUHP, antara lain:

- a. Buku I Bab V, yaitu dalam Pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak buku tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak dan diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama-nama serta alamat orang yang menyuruh mencetak benda-

benda tersebut, atau pada kesempatan pertama setelah ditegur kemudian memberi julukan nama dan alamat orang tersebut.

- b. Buku I Bab VII, yaitu dalam Pasal 72 KUHP dan selanjutnya, yang menambah bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada pengaduan.
- c. Buku I Bab VIII, yaitu dalam Pasal 76; 77; 78 dan Pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan.

Secara umum biasanya penuntutan dihentikan atau dicabut sebagaimana yang diatur dalam Buku I Bab VIII KUHP, yaitu:

- a. Telah ada putusan hakim yang tetap (*de kracht van een rechterlijk gewijsde*) mengenai tindakan (*feit*) yang sama (Pasal 76)
- b. Terdakwa meninggal (Pasal 77)
- c. Perkara telah kadaluarsa (Pasal 78)
- d. Terjadi penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82)

1. Perbuatan Yang Telah Diputus Dengan Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*ne bis in idem*)

Azas ini sebagai pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim tetap.

Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* terdapat dalam Pasal 76 KUHP:

- 1. kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
- 2. jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
 - a. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;

- b. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluarsa.

Tujuan dari azas *ne bis in idem* adalah:

1. jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama juga, sehingga dalam suatu peristiwa ada beberapa putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
2. sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.

(R, Soesilo dalam Harun M. Husein, 1991 :314)

Putusan hakim adalah setiap keputusan yang diberikan terhadap suatu perbuatan, dengan tidak ada perbedaan apakah putusan itu berupa pembebasan, pelepasan dari tuntutan hukum ataupun berupa penghukuman. Apabila ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka mengenai perbuatan yang sama dan terhadap orang yang sama lain kali sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan. (Simmons dalam M. Husein, 1991 :314)

Putusan hukum dapat berupa:

- a. pemidanaan (Pasal 193 KUHAP), atau
- b. pembebasan dari dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), atau
- c. pelepasan dari segala tuntutan hakim (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

Menurut rumusan Pasal 76 ayat (1) KUHP, ada tiga syarat agar suatu perkara tidak dapat diperiksa kedua kalinya, yaitu:

- a. perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu.
- b. pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah sama.
- c. untuk putusan yang pertama terhadap tindakan yang sama itu, telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Meninggalnya Terdakwa

Pasal 77 KUHP menentukan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Bilamana tersangka meninggal dunia pada saat sedang berlangsung penyidikan, maka penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat 2 KUHP) dengan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan keluarga tersangka. Apabila tersangka meninggal ketika perkara telah dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka jaksa penuntut umum menutup perkara demi hukum (Pasal 140 ayat 2 KUHP).

3. Telah Lampau Waktu atau Kadaluarsa

Telah lampaunya waktu penuntutan menyebabkan kewenangan menuntut pidana menjadi hapus. Lama tenggang waktu untuk menjadi kadaluarsanya sebuah tindak pidana tergantung pada berat ringannya ancaman pidananya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP, yaitu:

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

4. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dimungkinkan dalam perkara pidana tertentu dan dengan cara tertentu pula dapat diselesaikan tanpa harus menyidangkan terdakwa dan

menjatuhkan pidana kepadanya. Dengan membayar denda maksimum dan biaya-biaya tersebut, maka hapuslah kewenangan negara untuk melakukan penuntutan pidana. Hal ini diatur dalam

Pasal 82 KUHP:

1. Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
2. Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.
3. Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengurangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.
4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

D. Kejaksaan

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004)

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung atau Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota yang wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Agung dibantu oleh beberapa Jaksa Agung Muda yang masing-masing memimpin bidang tertentu dan tenaga ahli.

Selain dari Kejaksaan Agung yang bertempat di ibu kota, untuk ditingkat provinsi ada Kejaksaan Tinggi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dimana dalam tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kemudian ada

pula yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yaitu Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, hal ini telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan secara umum diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004:

- (1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Secara khusus tugas dan wewenang Kejaksaan terdapat pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang memuat kewenangan dan tugas Jaksa Agung selain dari memimpin instansi Kejaksaan, yakni:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa:

1. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
2. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala Kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

2. Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap undang-undang yang mengaturnya tersebut. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan.
2. Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengenai tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaksa melakukan penuntutan untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan, (Yusdi Kristiana, 2006: 52)

Sebagai administrator penegakan hukum, jaksa bertugas menuntut yang bersalah; menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi; karena ia mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan jaksa sebagai pengacara masyarakat tersebut, ia senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya. Sementara sebagai “setengah hakim” atau sebagai “menteri hakim”, jaksa juga harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berperilaku sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral yang tinggi sekali, (Stanley Z. Fizzer dalam Yudi Kristiana, 2006: 54).

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.

Husein, Harun M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Kristiana, Yudi. 2006. *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP